



## BAB II

### **STRUKTUR ORGANISASI (Tupoksi)**

Struktur organisasi pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama Metro saat ini masih mendasari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan pengurusan bidang organisasi, administrasi dan finansial empat peradilan yang berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung RI .

Tugas pokok Pengadilan Agama Metro tidak terlepas dari tugas pokok yang dibebankan oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

#### **A. Standar Operasional Prosedur (SOP)**

- 1. Eselon III (Jumlah SOP)**
- 2. Eselon IV (Jumlah SOP)**

Jumlah SOP Eselon IV pada Pengadilan Agama Metro Kelas IB sebanyak 25 SOP dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Sub. Bagian Kepegawaian terdiri dari :
  1. Pembuat Surat Dinas;
  2. Rekapitulasi Daftar Hadir;
  3. Permohonan Cuti Pegawai;
  4. Kenaikan Pangkat;
  5. Aplikasi SIMPEG Online;
  6. Pensiun Pegawai.
  
- b. Kepala Sub. Bagian Keuangan terdiri dari :
  1. Pelaporan;
  2. Pencairan Remunerasi;
  3. Proses Belanja Modal;
  4. Perjalanan Dinas;
  5. Perencanaan Anggaran;
  6. Gaji Susulan;
  7. Uang Makan;
  8. Uang Duka dan SKPP;
  9. Belanja Operasional.
  
- c. Kepala Sub. Bagian Umum terdiri dari :
  1. Surat Masuk dan Keluar;
  2. Perpustakaan;
  3. Persediaan;
  4. Penghapusan;
  5. Pengelolaan Rumah Dinas;
  6. Pengelolaan Kendaraan Dinas;
  7. Pemusnahan;
  8. Lelang;
  9. Laporan BMN (SIMAK BMN)
  10. Aplikasi Persediaan

**3. Staf (Jumlah SOP)****4. Fungsional (Jumlah SOP)**

Jumlah SOP Fungsional pada Pengadilan Agama Metro Kelas IB sebanyak 19 SOP dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan Perkara;
2. Prodeo
3. Pencatatan/Registrasi Perkara Masuk, PMH, PHS;
4. Pemanggilan Para Pihak Berperkara, Saksi/Saksi Ahli;
5. Penyelesaian Perkara oleh Majelis Hakim;
6. Tata Persidangan;
7. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akte Cerai oleh Pihak Berperkara;
8. Publikasi Putusan;
9. Permohonan Banding;
10. Permohonan Perkara Kasasi;
11. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali;
12. Pemanggilan para Pihak Berperkara, Saksi/Saksi Ahli Melalui Kementrian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi;
13. Proses Pemberkasan dan Minutasi;
14. Penyampaian Salinan Putusan;
15. Pengarsipan Berkas Perkara;
16. Penyelesaian perkara Melalui Mediasi;
17. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
18. Sita Jaminan, Sita Eksekusi dan Eksekusi Riil Serta Eksekusi Lelang;

**B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)**

1. Eselon III (Jumlah SKP)
  - Setara dengan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (3 orang)
2. Eselon IV (Jumlah SKP)

- Kepala Sub. Bagian pada Pengadilan Agama Metro (3 orang)
- 3. Staf (Jumlah SKP)
  - Staf pada Pengadilan Agama Metro (8 orang)
- 4. Fungsional (Jumlah SKP)
  - Pejabat fungsional pada Pengadilan Agama Metro (16 orang)